



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 137 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu mendorong dan memfasilitasi upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dan percepatan ketercapaian target kinerja dan anggaran tahun 2023 pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Evaluasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
10. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);**

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 120);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Evaluasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi penyusunan komponen belanja yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik, Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 - melaksanakan koordinasi untuk pendampingan penyusunan analisa kebutuhan anggaran untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 - melakukan evaluasi atas progres pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 secara berkala;
 - melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan Paket Pekerjaan Strategis Daerah di Tahun Anggaran 2023;
 - melakukan inventarisasi Program dan kegiatan yang mengalami hambatan dan permasalahan, serta membahas penyelesaiannya;
 - melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah I dan II diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA :** Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/137 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

**SUSUNAN TIM EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Pengarah I | : | Bupati Sidoarjo. |
| 2. Pengarah II | : | Wakil Bupati Sidoarjo. |
| 3. Pengarah III | : | Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. |
| 4. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 5. Wakil Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 6. Sekretaris | : | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; b. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; f. Auditor Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; g. Auditor Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; h. Pejabat Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; i. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; j. Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; k. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; l. Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; m. Pejabat Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; n. Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR